



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI DENPASAR DAN PERUBAHAN
DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dan berhubung dengan itu perlu mengadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Dengan mencabut segala peraturan atau pasal-pasal dalam peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi di Denpasar dan perubahan daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Denpasar.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah- daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3.

Daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dengan daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah tingkat I Bali, Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat dan daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makasar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Denpasar.

Peraturan Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...